

**PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI  
PADA PERKARA PERDATA DIMASA PANDEMI COVID-19  
DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

**Rita Defriza<sup>1</sup>, Ardina Khoirun Nisa<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

ritadefriza001@gmail.com<sup>1</sup>, ardinas88@gmail.com<sup>2</sup>

***Abstract***

*Civil cases are cases that occur between one party and another in a civil relationship. Problems that occur between one party and another that cannot be resolved by the parties to the litigation in a civil relationship, to get the fairest justice, the case can be submitted through a court. During the COVID-19 pandemic, trials were usually held conventionally / offline, but switched to being conducted in the form of online trials to avoid the spread of COVID-19. The pandemic is not a barrier in conducting a virtual trial, it can help justice seekers in the legal certainty process. In 2020 until now, the Panyabungan Religious Court has again carried out conventional or offline trials by implementing strict health protocols and reducing the number of trial participants. Evidence in civil courts during the Covid-19 era which is often used in trials in the evidentiary process, such as written evidence (authentic deed, private deed, and ordinary letter), witness evidence, presumptive evidence, confession evidence, and oath evidence. The use of evidence in civil cases at the Panyabungan Religious Court during the covid-19 pandemic in court through E-Litigation/Ecourt in terms of written evidence, namely in the form of an*

---

<sup>1</sup> Correspondance Author: ritadefriza001@gmail.com, ardinas88@gmail.com

Article History | Submitted: April, 21, 2022 | Accepted: Juli, 19, 2022 | Published: Juli, 22, 2022

How to Cite (American Psychological Association (APA) 7 Edition):

**Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa**, Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan

*authentic deed because it is easier to carry out the proof process. E-court and evidence are carried out focusing on electronic document evidence in the context of law enforcement. Types of electronic data in the form of writing, photos, images, and sound are information electronically, while the forms of electronic information, namely images, text, photos, and sounds that are stored on a flash disk and can be opened using a computer device are electronic documents. Meanwhile, the evidence with witness statements was difficult to prove due to the witnesses' lack of knowledge in the use of informatics and electronics in court through E-court.*

**Keyword :** Evidence, Civil Cases, Covid-19

### **Abstrak**

Perkara perdata adalah perkara yang terjadi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya pada hubungan keperdataan. Permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak yang berperkara dalam hubungan keperdataan, untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya maka perkara dapat diajukan melaluia pengadilan. Dimasa pandemi covid-19 persidangan biasanya dilaksanakan secara konvensional /offline, namun beralih dilakukan dalam bentuk persidangan secara online untuk menghindari penyebaran covid-19. Pandemi bukan penghalang dalam melakukan persidangan secara virtual dapat membantu para pencari keadilan dalam proses kepastian hukum. Ditahun 2020 hingga saat ini Pengadilan Agama Panyabungan kembali melaksanakan persidangan secara konvensional atau offline dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mengurangi jumlah peserta persidangan. Alat bukti pada peradilan perdata dimasa covid-19 yang sering dipakai dalam persidangan pada proses pembuktian seperti, alat bukti tertulis yaitu (akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa), bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan dimasa pandemi covid-19 di persidangan melalui E-Litigasi/ E-court dalam hal alat bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta autentik karna lebih mudah untuk dilaksanakan proses pembuktiannya. Dilaksanakan e-court dan pembuktian berfokus pada alat bukti dokumen elektronik dalam rangka penegakan hukum. Jenis data elektronik berupa tulisan, photo, gambar, dan suara merupakan informasi secara elektronik, sementara bentuk informasi elektronik yaitu gambar, tulisan, photo, dan suara yang disimpan dalam flash disk dan bisa dibuka menggunakan perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Sedangkan alat bukti dengan keterangan saksi terjadi kesulitan

pembuktian diakibatkan kurangnya pengetahuan para saksi dalam penggunaan informatika dan elektronik pada peradilan melalui *E-court*.

**Kata Kunci :** Alat Bukti, Perkara Perdata, *Covid-19*

## **PENDAHULUAN**

Manusia yang satu dengan manusia yang lain saling berhubungan baik itu hubungan antara manusia dengan perusahaan, atau perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan penguasa dalam kehidupan sehari-hari kerap kali dapat menimbulkan hubungan hukum, dimana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus terwujud oleh para pihak.

Masyarakat di Indonesia yang bersifat majemuk, acap kali dalam berhubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya tidak sama sebab ada yang memiliki etika baik dan ada pula yang tidak baik.

Untuk menghindari serta mencegah terjadinya main hakim sendiri dalam hubungan hukum yang ada di dalam masyarakat maka diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sehingga didalam hubungan hukum yang terdapat di masyarakat berjalan dengan tertib. Adanya peraturan-peraturan yang mengatur perihal hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya sudah barang tentu dapat berguna untuk mengatasi dan mencegah munculnya permasalahan ditengah masyarakat.

Sengketa perdata merupakan suatu sengketa yang terjadi/dialami antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya ketika terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak yang sedang berkonflik kebanyakan konflik diselesaikan melalui pengadilan guna memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada hakikatnya tidak terfokus pada perkara-perkara perdata yang mengandung konflik yang dialami oleh para pihak, akan tetapi pada hal-hal tertentu yang bersifat terhadap permohonan penetapan ke pengadilan gar ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan supaya hak-hak keperdataannya mendapatkan legalitas.

Sengketa perdata yang dihadirkan ke perdisangan pengadilantidak saja sengketa yang berhubungan dengan konflik saja, namun didalam praktiknya juga terdapat penyelesaian suatu masalah dengan *yurisdiksi voluntair* atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa.

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara diajukan ke pengadilan, sengketa yang diajukan ke pengadilan sudah barang tentu terdapat pelanggaran hak yang dilakukan oleh satu pihak atau beberapa pihak yang jelas nyata sudah merugikan orang lain. Sementara permohonan tidak mengandung sengketa atau tuntutan, dimana pada permohonan hak umumnya sengketa belum terjadi sebab permohonannya bertujuan untuk memperoleh keabsahan tentang haknya agar dikemudian hari apabila terjadi permasalahan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Permohonan gugatan diajukan atas dasar adanya pelanggaran hak dalam suatu sengketa barang tentu mengandung konflik yang dihadapi para pihak yang seang bersengketa dan harus diselesaikan oleh majelis hakim pada persidangan pengadilan, untuk tuntutan hak yang tidak mengandung konflik umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk memperoleh hak-hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.

Dimasa pandemi *covid-19* saat ini persidangan biasanya dilaksanakan secara konvensional (*offline*) beralih dilakukan menjadi persidangan secara *online*. Persidangan secara virtual dapat membantu dalam proses kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dengan berbagai keterbatasan persidangan tetap harus berjalan meskipun kondisi tidak bisa dihindari dan segala resiko jika hadir secara fisik, sehingga persidangan tetap berjalan dengan solusi melalui virtual, jika persidangan ditunda-tunda terus maka akan terjadi penumpukan berkas perkara jika digelar suatu saat sidang tatap muka.

Sejak kasus virus ini ditemukan pada November 2019 lalu, jumlah kasus virus ini terus mengalami peningkatan yang relevan. *WHO (World Health Organization)* mengumumkan sampai dengan November 2021 data tercatat 4.249.323 kasus *covid-19*. Di Indonesia sampai dengan Desember 2021 gugus tugas percepatan penanganan covid-19 mencatat bahwa terdapat 4.259.857 orang yang dinyatakan positif covid-19, yang mana diantaranya 143.979 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 4.111.045 orang dinyatakan sembuh. Kasus ini semakin harinya semakin bertambah.

Pemerintah di Indonesia telah menetapkan *covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dalam rangka mengurangi penyebarannya, pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan *covid-19* sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan jaga jarak, mengurangi kerumunan, mencuci tangan dengan air bersih, memakai masker, serta bekerja/belajar dari rumah.

Pengadilan Agama Panyabungan merupakan lembaga peradilan yang tidak lepas dari pelayanan kepada masyarakat. Ditengah serangan pandemi *covid-19*, peradilan di Indonesia harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tak lain Pengadilan Agama Panyabungan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai kewajiban lembaga peradilan.

Mulai dari pandemi *covid-19* mewabah di Negara ini, Pengadilan agama Panyabungan mengadakan pembaruan hukum dengan inovasi dalam melaksanakan persidangan secara virtual. Persidangan secara *online* dilaksanakan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15 kali persidangan dengan jenis kasus perkara perceraian, harta bersama dan waris.

Ditahun 2020 hingga saat ini Pengadilan Agama Panyabungan kembali melaksanakan persidangan secara konvensional atau *offline* dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengurangi jumlah peserta persidangan. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Panyabungan selama tahun 2020 telah menggelar persidangan sebanyak 755 perkara, dan tahun 2021 sebanyak 765 perkara dengan kasus gugatan, permohonan, dan gugatan sederhana.

Selama masa pandemi *Covid-19* yang melanda Negara Indonesia, persidangan virtual disebut juga sebagai jawaban bagi para pencari keadilan. Pada pelaksanaannya tidak semua persidangan dilaksanakan melalui virtual, seperti pada sidang pembacaan putusan bagi penggugat dan tergugat untuk dihadirkan secara tatap muka, tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Jika kasus perdata tidak diselesaikan secepat mungkin maka akan merugikan bagi pencari keadilan.

## **METODE**

Hakikatnya metode membentuk cara atau pedoman tentang seseorang menganalisa, mempelajari, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan jika manusia melaksanakan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan teknik. Teknik penelitian merupakan suatu bagian pada penelitian yang menampilkan bagaimana teknik atau langkah-

langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara logis dan sistematis sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. (Sutrisno Hadi, 1987).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif, dimana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur bagaimana proses tentang pembuktian dan penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan sehingga pada pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada informasi dan pencarian data melalui dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, foto-foto, dokumen elektronik maupun gambar yang bisa mendukung pada proses penulisan. (Suharsimi Arikunto, 2006).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembuktian**

Pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam HIR, Rbg dan BW, yaitu :

- a. Pasal 163 HIR, ditentukan bahwa “barang siapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.
- b. Pasal 1685 BW, ditentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
- c. Pasal 283 Rbg, ditentukan bahwa “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

Perihal pembuktian dari penjelasan beberapa pasal diatas, ditarik suatu kesimpulan yang dimaksud dengan pembuktian yaitu suatu pernyataan tentang peristiwa atau hak di dalam persidangan dan jika pihak lawan menyangkal suatu peristiwa, dapat dibuktikan perihal keabsahan serta kebenarannya.

Pembuktian terfokus pada beban pembuktian terhadap suatu peristiwa atau kejadian atau hak yang tertentu terdapat pada kehidupan suatu masyarakat di dalam hubungan hukum antara satu

pihak dengan pihak yang lainnya acapkali bisa dijadikan bukti pada suatu suatu sengketa di Pengadilan.

### **Alat Bukti pada Perkara Perdata**

Untuk lebih lanjutnya, dijelaskan pada perkara perdata alat bukti, yaitu :

#### 1. Defenisi Alat Bukti

Alat bukti merupakan bagian paling penting dalam pembuktian di persidangan, karena dalam memutuskan perkara hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan. Alat bukti adalah alat atau langkah yang diajukan pihak bersengketa yang digunakan sebagai dasar hakim dalam memutus perkara. Dari sisi pihak yang bersengketa dipandang, alat bukti merupakan alat atau langkah yang digunakan untuk meyakinkan hakim dihadapan sidang pengadilan. Sementara dilihat dari sisi pengadilan yang memeriksa sengketa, alat bukti merupakan alat atau langkah untuk memutus perkara yang bisa digunakan hakim. (Anshoruddin, 2004).

Pada acar perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan, hakim harus tunduk pada undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg.(BW, 2010). Dilurak pasal 284 Rbg/164 HIR, terdapat alat bukti yang bisa dipakai untuk dapat dibuktikan terjadinya kebenaran suatu peristiwa yang menimbulkan konflik, seperti keterangan ahli yang diatur pada Pasal 154 HIR/181 RBg serta pemeriksaan setempat sebagaimana diatur pada Pasal 153 HIR/180 RBg.

Perkara perdata, Alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu : ( Alfitra, 2011).

- a. Alat bukti tulisan
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah.

#### 2. Pengertian Perkembangan

Perkembangan merupakan bertambahnya keahlian atau kemampuan seseorang dalam pola terorganisasi dan teratur serta berlangsung selama pribadinya hidup, hal ini merupakan metode dari hasil kedewasaan. (Muhammad Yasin 2022).

Perkembangan alat-alat bukti yang diajukan pada perkara perdata bergantung pada penilaian hakim. Alat-alat bukti tersebut seperti cap jempol hingga bukti elektronik berkembang dalam praktik sesuai kemajuan teknologi informasi.

### 3. Penggunaan Alat Bukti

Pada persidangan alat bukti yang dapat digunakan diatur oleh pasal 164 HIR, yaitu alat bukti tertulis, bukti saksi, bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pada praktiknya, masih terdapat alat bukti lain yang sering digunakan yaitu pengetahuan hakim.

Dalam sistem hukum acara perdata di pengadilan Indonesia, perihal pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang dapat diajukan pada tahap pembuktian. (Ugan Gandaika, 2018). Pembuktian adalah suatu tahapan yang harus dilalui. Pembuktian adalah usaha dari para pencari keadilan agar perkara yang diajukan dihadapan majelis hakim dapat diputus dengan seadil-adilnya.

#### **Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Alat Pada Praktik Acara Perdata di Pengadilan**

Seraya berkembangnya pertumbuhan dibidang telekomunikasi dan teknologi, maka berkembang pula praktik-praktik dan teori-teori penggunaan dan penerapan alat bukti diluar dari yang ditetapkan oleh HIR/Rbg. Tentunya hal ini melahirkan suatu permasalahan seperti pada saat alat bukti yang berkembang hari ini sebagai alat bukti yang sah belum diakui oleh pengadilan. Sedangkan perundangan yang lama belum diperbarui/dirubah yang bisa mengakomodir diluar peraturan yang telah ada dalam perkembangan alat bukti.

Mahkamah Agung perihal diakuinya alat bukti yang baru diluar dari yang ditentukan oleh *BW/HIR/Rbg* pada praktik peradilan sudah lama terjadi, alat bukti yang diakui seperti fotocopy akta atau surat. Pada putusan Mahkamah Agung No. 71/K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyatakan bahwa photo copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila photo copy tersebut disertai dengan keterangan, secara sah dapat dibuktikan photo copy tersebut sesuai dengan yang asli. (Mahkamah Agung RI).

Fotokopi diajukan sebagai alat bukti dimasa tahun 1970 an dan merupakan suatu langkah atau terobosan yang berani keluar dan luar biasa dari aturan yang sudah ada dikarenakan fotokopi pada masa itu walaupun sudah dipakai dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat, namun dalam praktik di pengadilan fotokop masih merupakan alat bukti yang baru di persidangan, berarti aturan lama yang dinilai oleh pengadilan telah usang dan perlu dilakukan terobosan hukum baru. Mahkamah Agung telah berani menerapkan tafsiran baru dalam putusannya yang berhubungan dengan penggunaan alat bukti diluar yang diatur oleh HIR/Rbg. Dari putusan Mahkamah Agung inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya serta diakuinya alat bukti lain diluar dari HIR/Rbg yang dapat diterapkan di pengadilan dalam beracara perdata.



Rekaman dalam bentuk gambar dan suara suara baik itu yang disimpan di piringan hitam, media kaset, CD dan DVD serta photo yang telah dicetak maupun yang berbentuk film serta lainnya, diawal keberadaanya belum dapat dijadikan sebagai alat bukti pada perkara pidana maupun perdata sebab bisa saja itu merupakan hasil rekayasa sebuah teknologi sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, perlahan alat-alat bukti tersebut di pengadilan pada praktiknya sudah mulai diakui walaupun aturan yang mengakui keabsahannya menjadi alat bukti di pengadilan belum ada.

Bersamaan lajunya perkembangan informasi dan teknologi saat sekarang menyebabkan semakin popular pula hubungan melalui media internet yang dilakukan oleh masyarakat, dengan demikian bertambah keanekaragaman konflik perdata yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Berdagang dengan memakai perangkat elektronik, disebut juga dengan berbisnis melalui elektronik atau *e-commerce*.(Munir Fuadi, 2006).

Pada perkembangannya saat sekarang ini banyak sekali bermunculan media yang dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik pada praktik di persidangan, seperti menggunakan *email*, pemeriksaan saksi melalui video *conference* atau menggunakan *teleconference*, cctv, sms, tiket elektronik, informasi elektronik, data/dokumen elektronik, bahkan media social yang ikut berkembang seperti *yahoo messenger*, *twitter*, *facebook*, dan yang lainnya. (Muhammad Taib Warhangan, 2011).

Elektronik kedudukan sebagai alat bukti sangat penting bagi dunia peradilan, sebab dokumen elektronik dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang dalam hukum acara merupakan perluasan dari alat bukti yang berlaku di Indonesia, dengan catatan dokumen elektronik atau informasi elektronik tersebut memakai sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE).

Dengan demikian, walaupun UU ITE beserta peraturan lainnya telah ada, tidaklah bisa dikatakan bahwa hukum acara Indonesia, dalam pembuktiannya telah mengatur mengenai alat bukti elektronik, karena pengaturan yang dilakukan saat ini tentang alat bukti elektronik hanya beradadalam lapangan hukum materiil. (Dewi Asimah, 2020)

Alat bukti elektronik yang belum diakomodasinya secara formal dalam ketentuan hukum acara, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara para pihak apabila mengajukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconferensi* khususnya yang sering digunakan pada *covid-19* saat ini. Tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan oleh hakim untuk menerima dan memeriksa serta memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undang dan pengaturannya tidak jelas serta belum ada. (UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

### **Perkembangan Peradilan Perdata Dimasa Pandemi Covid-19**

Untuk mencegah penyebaran *covid-19* yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bentuk penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan pandemi *covid-19* sebagai bencana nasional serta menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan jaga jarak, mengurangi kerumunan, sering mencuci tangan dengan air bersih, memakai masker, dan bekerja/belajar dari rumah serta memperketat protokol kesehatan guna menghambat penyebaran virus *covid-19*, tetap melakukan jaga jarak, dan untuk yang bekerja di lembaga pelayanan masyarakat atau pekerjaan yang mengharuskan bertatap muka dengan masyarakat atau orang banyak penting untuk menyiapkan alat pengukur suhu badan (*Thermometer infrared*).

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 Pengadilan Agama Panyabungan melaksanakan peradilan atau penanganan perkara perdata di masa pandemi *covid-19* dengan menggunakan sistem *Ecourt*. *Ecourt* merupakan instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat perihal pendaftaran perkara secara *online*, perkiraan panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan melalui *online*, serta persidangan melalui *online* dengan mengirimkan dokumen-dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. (Hasanuddin, 2020).

*Elitigasi* saat ini sangat dibutuhkan guna berjalannya perkara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan. *E-Litigasi* digunakan untuk membuat serta lebih sederhana dan cepat dalam sistem peradilannya, proses dan bayaran panggilan serta menghadirkan pihak-pihak pada prosedur replik dan duplik, teknik penunjukan alat bukti sampai dengan putusan dibacakan dilakukan melalui elektronik, sehingga akan mengurangi biaya sengketa akan lebih murah, serta

meningkatnya kepercayaan masyarakat karena dimasa kedaruratan kesehatan pengadilan tetap melaksanakan peradilan.

Pasca new normal dan pppm pada masa pandemi *covid-19* yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seluruh instansi baik itu negeri maupun swasta sudah diperbolehkan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dengan menerapkan protokol kesehatan, tidak terkecuali dalam hal ini Pengadilan Agama Panyabungan melaksanakan penanganan perkara perdata dengan sistem konvensional/tatap muka, karena penanganan perkara peradilan dengan sistem E-Litigasi tidak semua pihak yang berperkara bisa mengikuti diakibatkan kurangnya kemampuan dalam penggunaan elektronik serta beberapa kendala geografis di wilayah Pengadilan Agama Panyabungan.

### **Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Dimasa Pandemi Covid-19**

L.J. van Apeldoorn menjelaskan pada kalimat yang sederhana yaitu “hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil”.(Apeldoorn, 2001).

Indonesia menganut cara pembuktian dengan sistem pembuktian didasarkan pada undang-undang secara negatif, hal ini bisa disimpulkan pada pasal 183 KUHperdata. Pada teori pembuktian dan sistem yang bersumber dari undang-undang secara negatif peradilan beraskan kepada pembuktian yang secara negatif juga, seperti yang terdapat pada keyakinan hakim dan dalam undang-undang.(Hamzah, 1985).

Pandemi *covid-19* memberikan warna dan pembaharuan hukum pada perkara perdata di peradilan, penggunaan alat bukti sebelumnya masih mengacu kepada pasal 164 HIR. Hakim memutuskan perkara perdata berdasarkan kepada kebenaran formil, seperti kebenaran yang bersumber pada bukti formil yang diajukan pada persidangan sehingga menempatkan alat bukti surat sebagai pembuktian yang utama.

Masa pandemi khususnya, para penegak hukum dihadapkan dengan kondisi yang sangat substansial seperti pilihan perkara diselesaikan dengan cara virtual atau persidangan ditunda dengan berdampak terjadi penumpukan jumlah perkara dikemudian hari. Pada titik analisis tersebut, melihat gejala perkembangan peradilan secara virtual tidak hanya mungkin dilihat berdasarkan perkembangan aturan yang melatarbelakanginya.

Alat bukti pada peradilan perdata dimasa pandemi *covid-19* yang kerap digunakan pada persidangan dalam proses pembuktian yaitu, alat bukti tertulis atau dokumen, alat bukti

keterangan saksi, alat bukti dengan persangkaan, alat bukti dengan pengakuan, dan alat bukti dengan sumpah.

Penggunaan alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan dimasa pandemi *covid-19* di persidangan melalui *E-Litigasi/ Ecourt* dalam hal alat bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta autentik karna lebih mudah untuk dilaksanakan proses pembuktiannya. Dilaksanakan *ecourt* dan pembuktian berfokus pada alat bukti dokumen elektornik dalam rangka penegakan hukum.

Data elektronik dengan jenis fhoto, tulisan, gambar dan suara merupakan informasi elektronik sedangkan informasi elektronik dengan jenis suara, fhoto, tulisan dan gambar yang disimpan di dalam flash disk serta bisa dibuka menggunakan perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Sedangkan alat bukti dengan keterangan saksi terjadi kesulitan pembuktian diakibatkan kurangnya pengetahuan para saksi dalam penggunaan informatika dan elektronik pada peradilan melalui *E-court*.

Alat bukti persangkaan pada persidangan dibutuhkan pengembangan pada pembuktian oleh hakim yang ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum kearah peristiwa yang tidak terkenal agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebab alat bukti persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung.(Manplawyers.co, 2021).

Alat bukti dengan pengakuan diajukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing, sistem pembuktian dalam hukum perdata masih berpegang pada alat bukti yang ditentukan.

Alat bukti yang diajukan para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang berwenang melakukan penilaian dalam hal ini adalah hakim. Umumnya hakim bebas melakukan penilaian pada pembuktian pada alat bukti sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya.

Untuk menilai alat-alat bukti persidangan dalam hal pembuktian, hakim bisa bertindak bebas dan terikat oleh undang-undang, terdapat dua teori dalam hal ini, seperti teori pembuktian terikat dan pembuktian bebas.(Efa Laela Fakhriah, 2013).

## **KESIMPULAN**

Teori pembuktian terikat yaitu hakim terikat dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, putusan yang dijatuhkan harus sesuai dengan alat bukti pada pembuktian dalam persidangan yang diajukan. Teori pembuktian bebas adalah hakim bebas

menilai alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, seperti alat bukti yang telah dituangkan oleh undang-undang maupun alat bukti yang tidak dituangkan oleh undang-undang.

## REFERENCES

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata dan Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, Prenada Grup
- Burgerlijk Wetbook, 2010, *Kitab Undang Undang Perdata*, Bandung, Citra Umbara
- Christian M. dan Maria E, 2021, *Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid- 19*. RechtsVinding, Vol. 10 (No. 1), pp. 81.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.Sutek. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju
- R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Binacipta
- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
- Zaninal Asikin, 2015, *Hukum Acara Peraddata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group